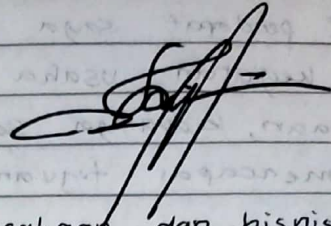
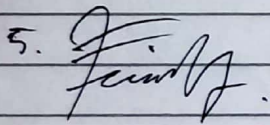


Nama : Firly Bani Fadillah
NPM : 2212011607
Kelas : Ekonomi dan Bisnis (KUIS)



1. a. Tuliskan pengertian tentang hukum dagang, perusahaan dan bisnis dari ketiga tersebut yang mana cakupannya lebih luas, berikan alasan.
2. Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Sertakan alasannya.
3. Bagaimana menurut saudara dalam suatu perusahaan yang mana lebih penting unsur dari sistem badan usaha atau unsur dari sistem kegiatan usaha.
4. Mengapa perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang.

5. 

Jawaban :

1. - Hukum dagang adalah serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit.
 - Hukum perusahaan adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang seluk beluk hukum perusahaan.
 - Hukum Bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam ekonomi guna mewujudkan keamanan dan keefektifan perekonomian Indonesia.
6. Hukum yang cakupannya lebih luas adalah hukum dagang, karena hukum dagang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan, baik perorangan maupun badan usaha, hukum dagang juga mengatur berbagai aspek terkait dengan perdagangan, seperti perjanjian, perikatan, dokumen perdagangan dll.
2. Tidak benar, jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan karena dalam konteks hukum, kedua istilah tersebut memiliki makna yg beda

3. Menurut pendapat saya unsur dari sistem badan Usaha : dan sistem kegiatan usaha sama - sama penting dalam suatu perusahaan, keduanya saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. Karena perusahaan perseorangan tidak memerlukan peraturan yang rumit dan ketat. Oleh karena itu perusahaan perseorangan perlu memahami resiko dan keterbatasan yang ada sebelum mendirikan perusahaan perseorangan.